



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH *Tahun 2018* (LKj-IP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahiim
Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu disampaikan bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

LKj-IP merupakan wujud pertanggungjawaban para pemangku jabatan Pemerintahan kepada masyarakat dalam kurung waktu 1 (satu) tahun anggaran. Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKj-IP yaitu untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang. LKj-IP akan menunjukkan hasil jika capaian yang dihasilkan telah selaras dan bersinergi dengan apa yang direncanakan.

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instalansi Pemerintah) yang di mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Untuk pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

yaitu **“Ketangguhan Dalam Menghadapi dan Menanggulangi Bencana untuk Mewujudkan Sidenreng Rappang yang Maju, Terkemuka dan Relegius 2018”** yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018 dimana pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat secara periodik sebagai perwujudan tanggungjawab pelaporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi dalam rangka terselenggaranya good governance yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian Pemerintah Daerah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha untuk melaporkan dan menyajikan data pencapaian selama tahun 2018 dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Kami menyadari LKj-IP ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan kiranya dapat di kaji dan ditelaah serta memberikan masukan pada kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam

penentuan kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang, Kepada Pihak-pihak yang telah turut serta dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Demikian laporan ini, semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Pangkajene Sidenreng, 17 Januari 2019

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

H. SIARA BARANG, SH., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	3
1. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	4
3. Susunan Organisasi	9
4. Personil / Pegawai	10
D. Permasalahan Umum	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	18
B. Capaian Kinerja Organisasi	22
C. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	35
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN DAN TINDAK	37
C. LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam era globalisasi komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Pemerintah yang baik (Good Governance) dan Clean Government semakin kuat . Hal tersebut sesuai dengan harapan stakeholders Pemerintah, Pelaku Bisnis, masyarakat International dan termasuk rakyat pada umumnya terhadap penyelenggaraan Pemerintah yang efisien, professional, Transparan, akuntabel dan bebas KKN. Tuntutan tersebut telah diakomodasikan dalam ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dengan Visi **“Ketangguhan dalam Menghadapi dan Menanggulangi Bencana untuk mewujudkan Sidenreng Rappang yang maju, Terkemuka dan Relegius 2018”** , dengan 3 (tiga) misi yaitu :

1. Melindungi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dari resiko bencana melalui mitigasi bencana;

2. Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana ;
3. Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur dan akuntabel.

Penyusunan LKj-IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan mengacu pada arahan kebijakan dan program sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 telah ditetapkan Strategi dan kebijakan dalam upaya merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari point-point visi, misi, strategi dan arah kebijakan tersebut. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Penyediaan kajian resiko bencana dan peta rawan bencana pada 11 Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang ;
2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
4. Peningkatan kapasitas aparatur/relawan penanggulangan bencana;

5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
7. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
9. Pemberian pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

Adapun Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

1. Melaksanakan kajian resiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala 1:5.000 pada tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur/leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet dan penyiaran di media massa;
3. Merekrut relawan-relawan penanggulangan bencana di tingkat desa/kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bencana di lokasi-lokasi rawan bencana;
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD dan APBN ;

6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif , harmonis dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Selain itu penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2014-2018. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun Anggaran 2018;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2018;
- c. Hasil evaluasi yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di masa yang akan datang;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun

2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala pelaksana badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

- d) Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;
- b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

✚ Sub bagian perencanaan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.

✚ Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi, pelaporan keuangan,

pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

- ✚ Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum dilingkungan badan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- ✚ Sub bidang pencegahan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan pencegahan.
- ✚ Sub bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan kesiapsiagaan.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- ✚ Sub bidang kedaruratan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan kedaruratan.
- ✚ Sub bidang logistik dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan logistik.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- ✚ Sub bidang Rehabilitasi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan

pembinaan teknis operasional kegiatan Rehabilitasi penanganan bencana.

- ✚ Sub bidang Rekonstruksi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan Rekonstruksi.

3. Susunan Organisasi


Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat
 - a. Subbag Perencanaan
 - b. Subbag Keuangan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Sub Bidang Pencegahan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Sub Bidang Kedaruratan
 - b. Sub Bidang Logistik
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi
- 6) Jabatan Fungsional

4. Personil / Pegawai


Keadaan personil/pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara garis besarnya dapat dilihat pada Grafik 1.1, Grafik 1.2, dan Grafik 1.3.

Grafik 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan per 31 Desember 2018.



Sumber data : Sub bag Kepegawaian BPBD

Grafik I.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2018.



Sumber data : Sub bag Kepegawaian BPBD

Grafikl 1.3. Jumlah Jabatan Struktural Dalam per 31 Desember 2018.



Sumber data : Sub bag Kepegawaian BPBD

D. Permasalahan Umum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum yaitu :

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana;
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan :
 - a. Keterbatasan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
 - b. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif
 - c. Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD
3. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/instansi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa dan Masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

+ BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Sistematika Penyusunan.

+ BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

+ BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018; perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan tahun 2016; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target 2018. Berdasarkan dokumen RENSTRA tahun 2014 sampai tahun 2018; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang Tahun 2018 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi

komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagai berikut :

V I S I

“ KETANGGUHAN DALAM MENGHADAPI DAN MENANGGULANGI BENCANA UNTUK MEWUJUDKAN SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU, TERKEMUKA DAN RELIGIUS 2018 ”

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melindungi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dari resiko bencana melalui mitigasi bencana	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Kegiatan	9
2.	Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.	Mengukur ketepatan kecepatan dalam penanganan bencana	Kegiatan	22

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
			Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana	Kegiatan	4
3.	Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur dan akuntabel.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana	Paket	8

Jumlah Anggaran Tahun 2018 Rp. 2.452.791.000,- yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.705.638.000,-

Belanja Langsung Rp. 747.153.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“KETANGGUHAN DALAM MENGHADAPI DAN MENANGGULANGI BENCANA UNTUK MEWUJUDKAN SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU, TERKEMUKA DAN RELIGIUS 2018”**.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
1	$91 \geq$	Sangat tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut :

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melindungi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dari resiko bencana melalui mitigasi bencana	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Kegiatan	9 keg	9 keg	100
2.	Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun system tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.	Mengukur ketepatan kecepatan dalam penanggulangan bencana	Kegiatan	22 keg	18 keg	82

			Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana	Kegiatan	4 keg	2 keg	50
3.	Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur dan akuntabel	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik dan pendampingan non fisik	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana.	Paket	9 Paket	9 Paket	100

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 01

Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana.

Analisis pencapaian **Sasaran 1 : Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana.** Dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana.	Keg	9 Keg	9 Keg	100
Rata – rata capaian kinerja					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan

terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana, indikator kinerja sasaran tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Kondisi 2017	Realisasi 2018
1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana.	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Kegiatan	9 keg	9 keg
Rata – rata capaian kinerja				100 %	100%

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir sudah mencapai target. Pencapaian kinerja tahun 2018 sama dengan tahun lalu, yaitu 100 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target renstra yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Realisasi s/d 2018	Kondisi akhir 2018 target renstra	Capaian (%)
Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana.	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Keg	9 keg	9 keg	100
Rata – rata capaian kinerja					100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja yang terdapat dalam RENSTRA BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator sasaran 1 (satu) telah mencapai target dengan baik yakni 100 persen.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Secara umum capaian indikator pada Sasaran 1 (satu) dibandingkan dengan target RENSTRA yang telah ditetapkan tahun 2018, maka persentase capaian terhadap target akhir RENSTRA tahun 2018 telah mencapai 100 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 56.542.000.- dan setelah perubahan anggaran berkurang Rp.51.260.800.- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 50.994.300.- atau 99,48 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebanyak 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yakni :

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Sosialisasi cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa dan
- b. Pemantauan dan pengawasan kegiatan yang beresiko menimbulkan bencana.

Sasaran 02	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.
-----------------------	--

Analisis pencapaian **Sasaran 2 :Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.**Dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Mengukur ketepatan, kecepatan dalam penanganan bencana	Keg	22 keg	18 keg	82
2.	Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana	Keg	4 keg	2 keg	50
Rata – rata capaian kinerja					77 %

Dari indikator tersebut diatas yang mendukung sasaran 2 (dua), indikator kinerja sasaran tersebut mengalami penurunan target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA tahun 2018 dengan capaian rata -rata sebesar 77 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Kondisi 2017	Realisasi 2018
1.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun system tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Mengukur ketepatan, kecepatan dalam penanganan bencana	keg	23 keg	18 keg
2.		Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana	keg	3 keg	2 keg
Rata – rata capaian kinerja				104,47%	77 %

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pencapaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 104,47 persen pada tahun 2017 menurun menjadi 77 persen pada tahun 2018.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target renstra yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Realisasi s/d 2018	Kondisi akhir 2018 target renstra	Capaian (%)
Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Mengukur ketepatan dan kecepatan dalam penanganan bencana	Keg	18 keg	22 keg	82
	Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana	Keg	2 keg	4 keg	50
Rata-rata capaian kinerja					77 %

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja yang terdapat dalam RENSTRA BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator sasaran 2 (dua) telah mencapai 77 persen.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Secara umum capaian indikator pada sasaran 2 (dua) dibandingkan dengan target RENSTRA yang telah ditetapkan tahun 2018, maka persentase capaian terhadap target akhir RENSTRA tahun 2018 telah mencapai rata-rata 77 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.** ini adalah sebesar Rp. 230.930.000.- dan setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp. 188.270.000.- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 187.215.900.- atau 99,44%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan yakni :

1. Kaji cepat bencana
2. Penyiapan dan penyaluran kebutuhan dasar terhadap korban bencana.

**Sasaran
03**

Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik.

Analisis pencapaian **Sasaran 3 : Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik.** Dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tindaklanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana	Paket	9	9	100
Rata – rata capaian kinerja					100

Dari indikator tersebut diatas yang mendukung sasaran 3 (tiga), indikator kinerja sasaran tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA tahun 2018 dengan capaian rata - rata sebesar 100 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

No.	Sasaran	Indicator Kinerja (outcome)	Satuan	Kondisi 2017	Realisasi 2018
1.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana	Paket	9	9
Rata – rata capaian kinerja				100%	100 %

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir sudah mencapai target. Pencapaian kinerja tahun 2018 sama dengan tahun lalu, yaitu 100 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target renstra yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Realisasi s/d 2018	Kondisi akhir 2018 target renstra	Capaian (%)
Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana	Paket	9	8	100
Rata – rata capaian kinerja					100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja yang terdapat dalam RENSTRA BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator sasaran 3 (tiga) telah mencapai target dengan baik yakni 100 persen.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Secara umum capaian indikator pada sasaran 3 (tiga) dibandingkan dengan target RENSTRA yang telah ditetapkan tahun 2018, maka persentase capaian terhadap target akhir RENSTRA tahun 2018 telah mencapai rata-rata 100 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja / perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran 3 (tiga) adalah sebesar Rp. 44.204.000.- dan setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp. 15.895.000.- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 15.826.000.- atau 99,57%.

f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebanyak 1 program dan 1 kegiatan yakni :

1. Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana.

C. REALISASI ANGGARAN

Evaluasi keuangan menjadi satu hal yang penting untuk dilaksanakan guna mengetahui besaran anggaran yang mampu diserap dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibiayai dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga tingkat serapan anggaran menjadi hal penting mengingat APBD merupakan trigger (pemicu) bagi roda perekonomian yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Laporan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	2.452.791.000	2.394.030.277	97,60	2.443.375.165
5.1	Belanja Operasi	2.452.791.000	2.394.030.277	97,60	2.443.375.165
5.1.1	Belanja Pegawai	1.845.253.000	1.789.269.890	96,97	1.780.197.802
5.1.2	Belanja barang dan Jasa	607.538.000	604.760.387	99,54	663.177.363
5.2	Belanja Modal	0	0	0,00	0
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0

Sumber data : Sub Bagian Keuangan BPBD

Pada tahun 2018 belanja operasi terealisasi sebesar **Rp. 2.394.030.277,-** dari target anggaran **Rp. 2.452.791.000,-** atau terealisasi (**97,60 %**). Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 1.845.253.000,- namun terealisasi sebesar Rp. 1.789.269.890,- atau 96,97 %. Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp. 604.760.387,- atau 99,54 % dari target Rp. 607.538.000,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 memberikan gambaran terhadap berbagai capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan stakeholders pembangunan daerah dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Untuk lebih menyempurnakan laporan ini akan dilakukan berbagai langkah agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan.

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014-2018 yang merupakan wujud nyata pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran

2018. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja dari seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bekerjasama dengan berbagai pihak dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program / kegiatan demi mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. **“KETANGGUHAN DALAM MENGHADAPI DAN MENANGGULANGI BENCANA UNTUK MEWUJUDKAN SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU, TERKEMUKA DAN RELEGIUS 2018”** Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan antara lain:

1. Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Rencana Kerja yang berisi beberapa program dan kegiatan untuk mengimplementasikan Visi dan Misi. Penetapan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator yang sebelumnya telah ditetapkan yaitu Indikator

input, output dan outcome. Adapun indikator benefit dan impactnya belum dapat diukur karena masih memerlukan waktu untuk mengetahuinya.

3. Untuk tahun ke Lima atau tahun terakhir pelaksanaan sasaran / program Rencana Strategis 2014 -2018 nilai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappangadalah **97,60 %**.

B. SARAN TINDAK

Untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Perlunya menyempurnakan pendefinisian indikator sasaran strategis dalam RENSTRA dengan indikator-indikator yang terukur. Dengan demikian RENSTRA lebih berdaya guna dalam fungsinya sebagai strategi dan alat bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perlu ditingkatkan sehingga data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dapat disajikan secara faktual.
3. Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih matang sehingga penyelesaian kegiatan dapat lebih optimal.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada.
5. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat. khususnya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Analisis Belanja.
6. Menyempurnakan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.